



**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024**

**KLUNGKUNG  
2023**



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang

- : a. bahwa guna memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah terakomodir di dalam perencanaan pembangunan daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
16. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama dan penjabaran RPD Tahun 2024-2026.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pedoman penyusunan rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 10 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 25

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program yang secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Klungkung pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Bali demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Guna terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah maka pembangunan daerah Kabupaten harus sejalan dengan Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global sebagaimana tercantum dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023. PPSB adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara keaslian Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek sebagai berikut :

1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sekala Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sekala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Ida Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

2) Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3) Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan

tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4) Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani,

dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin Gumi Bali*, guna menjaga dan memelihara *Genuine Bali*; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

Berdasarkan pertimbangan pendekatan PPSB dan paradigma pembangunan Bali tersebut dan hasil evaluasi pencapaian target RKPD Tahun 2023, dapat diidentifikasi berbagai masalah pokok yang menjadi pertimbangan untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Berikut keterkaitan hasil evaluasi dan isu strategis yang dapat dirumuskan.

Tabel 4.1

Keterkaitan Hasil Evaluasi dan Isu Strategis Kabupaten Klungkung

No	Hasil Evaluasi	Isu Strategis
1	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung tahun 2022 sebesar 72,55, masih di bawah IPM Bali 76,44 (nomor 7 dari 9 kab/kota di Bali)	Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
	Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Klungkung Tahun 2022 sebesar 8,46 tahun, berada di peringkat ke-7 di Provinsi Bali	
	Prevalensi balita stunting berdasarkan SSGI 2022 sebesar 7,7 % peringkat ke 6 di Provinsi Bali	
2	Persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2022 baru mencapai 78,33%.	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup
	Masalah pengelolaan sampah yang belum maksimal, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan air bawah tanah tanpa kendali terutama di kepulauan	
3	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung tahun 2022 sudah meningkat dibandingkan tahun 2021 namun masih perlu ditingkatkan	Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi
4	Tata Kelola Pemerintahan belum optimal yang ditandai dengan indeks reformasi birokrasi sebesar 63,84 dari maksimal 100	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Setelah mensintesiskan isu strategis ini, kemudian diolah dan dianalisis untuk menjadi prioritas pembangunan tahun 2024, dengan hasil seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2  
Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia
3	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
6	Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
8	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

Keempat prioritas pembangunan ini selanjutnya akan menjadi fokus pembangunan pada tahun 2024 dan akan memagari kebijakan dan program yang akan disusun selanjutnya.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran adalah merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Selain mempertimbangkan paradigma pola pembangunan semesta berencana, disusun tujuan pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan

berdasarkan RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026, yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan harapan yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi yang harus ditingkatkan/diwujudkan agar tujuan tercapai.

## **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024**

### **4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional**

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, dan PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu, PP No. 17 Tahun 2017 juga mengamanatkan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) yang mengoptimalkan alokasi pendanaan untuk mendanai program-program prioritas.

Penyusunan RKP 2023 mengacu pada regulasi yang berlaku terutama dua regulasi di atas. Sebagai bentuk pendekatan Tematik, sudah dirumuskan tema pembangunan untuk tahun 2023 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini dijabarkan ke dalam 7 prioritas pembangunan nasional, yang terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

### **4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Bali**

Sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Bali Tahun 2024, maka prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2024 terdiri dari:

1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
5. Lingkungan Hidup

6. Infrastruktur

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

#### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung

Prioritas pembangunan daerah, selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2024 terdiri dari:

1. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Tema dan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2024 ini telah disinkronkan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional maupun tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan. Sinergitas dan sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3  
Keterkaitan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Bali dan Tema RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024

TEMA RKP	TEMA RKPD PROVINSI BALI	TEMA RKPD KABUPATEN KLUNGKUNG
Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Percepatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Yang Hijau, Tangguh Dan Sejahtera Serta Peningkatan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.4  
Keterkaitan Arah Kebijakan Ekonomi dalam Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Klungkung Tahun 2024

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas

	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Provinsi</b>	<b>Prioritas Daerah</b>
			pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

#### 4.2.4. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Dalam mewujudkan ke-4 prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung, ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hubungan antara prioritas daerah tahun 2024 dengan tujuan dan sasaran beserta target tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5  
Hubungan antara Prioritas Daerah dengan Tujuan dan Sasaran  
Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024

<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>Tujuan RKPD</b>	<b>Sasaran RKPD</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024</b>
Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,55-74,55
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,53
			Angka Harapan Lama Sekolah	13,04
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,19
			Prevalensi Stunting	4,9
		Peningkatan Daya Saing Masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	1,85-2,55
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah yang lestari	Cakupan Budaya yang lestari (%)	83		

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Membangun pertumbuhan ekonomi yang merata		Laju Pertumbuhan PDRB	5,36-5,86
		Meningkatnya iklim Investasi	Nilai PMA (Milyar Rp)	1.400
			Nilai PMDN (milyar Rp.)	1.000
		Meningkatnya Perekonomian Berbasis Masyarakat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,66
			Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,81
			Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	12,15
		Meningkatkan Kemandirian PMKS	Capaian PMKS Mandiri	27
		Terwujudnya Masyarakat desa yang mandiri	Desa yang berstatus desa swasembada	53
			Indeks Desa Membangun ( jumlah desa mandiri )	53
		Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	96,86
		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	
		Terbangunnya Infrastruktur layanan publik yang merata	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	71,19
		Melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	68,71
		Meningkatnya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	123,41
		Menurunnya pencemaran air	indeks Kualitas Air	62,38
Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional dan inovatif		Indeks reformasi birokrasi	63,54
			Cakupan Budaya yang lestari (%)	83

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
		Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	69,71
			Indeks Inovasi Daerah	60
		Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	82,5

## **BAB VII PENUTUP**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 seluruh unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja serta pembagian urusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  
BUPATI KLUNGKUNG,  
  
I NYOMAN SUWIRTA